

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP FUNGSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI *CHECK AND BALANCES* DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

SKRIPSI

**M. NUR TAMAM
NPM : 1721020348**

Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP FUNGSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI *CHECK AND BALANCES* DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

M. NUR TAMAM

NPM : 1721020348

Jurusan: Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing II : Dr. Liky Faizal, S.sos. M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana fungsi *Checks And Balances* Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, serta bagaimana tinjauan *Siyasah* terhadap fungsi *Checks And Balances* Dewan Perwakilan.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *Library Research*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang *konkrit* mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan *Checks And Balances* dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Siyasah Tanfidziyyah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *Checks And Balances* merujuk pada prinsip *Amr Ma'ruf Nahyi Munkar*, dimana adanya saling mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kepada keburukan untuk kemaslahatan umat. Fungsi DPR serupa dengan beberapa fungsi lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai lembaga pembuat undang-undang serta mengawasi kebijakan penguasa dan melakukan musyawarah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan apa yang diharapkan negara dalam memberikan kewenangan suatu lembaga negara sesuai dengan mekanisme *Checks And Balances* dan Prinsip *Fiqh Siyasah*.

Kata Kunci: *Siyasah, Check And Balance*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nur Tamam
NPM : 1721020348
Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai *Check And Balances* Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”** adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab ada pada saya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Juli 2023

Penulis



M. Nur Tamam

NPM 1721020348



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I. Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : M. Nur Tamam

NPM : 1721020348

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Sebagai Check And Balances

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

NIP. 196603301992031002

Dr. Lily Paizal, S.sos. M.H.

NIP. 197611042005011004

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si

NIP 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I - Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai *Check And Balances* Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”** disusun oleh **M. NUR TAMAM, NPM. 1721020348**, Program Studi: **Siyasah Syar’iyyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal.

Jum’at 07 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H (.....)

Penguji I : Dr. Muhammad Yasir Fauzi, M.H (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A (.....)

Penguji III : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.


(Q.S Asy-Syura : 38)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, kasih dan sayang dalam menuntut ilmu serta hormat yang tidak terhingga kepada:

Kepada kedua orang tuaku, Ayahanda H. Maruf, Hj. Badriyah yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan, semangat serta memanjatkan Do'a yang tiada henti dan letih demi kesuksesan anaknya. Berkat motivasi dan dukunganya saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan trimakasih juga kepada kakak-kakak ku tercinta, yang turut mendoakan, mendukung serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu mendo'akan agar tercapainya cita-cita saya.



RIWAYAT HIDUP

M. Nur Tamam, lahir pada tanggal 9 September 1999 di Cintamulya, yang merupakan anak ke lima dari lima bersaudara, anak dari pasangan Bapak Ma'ruf dan Ibu Badriyah. yang beralamat di Desa Cintamulya, Candipuro, Lampung Selatan.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK Mathlaul Anwar Cintamulya, MI Mathlaul Anwar Cintamulya, dan melanjutkan di MTs Mathlaul Anwar Cintamulya, Pada Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan jenjang pendidikan di MA Al Hikmah Bandar Lampung.

Lalu pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, 7 Juli 2023

Penulis,

M. Nur Tamam

NPM 1721020348

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar- besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I dan Dr. Liky Faizal, S.sos. M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya khususnya prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
6. Kedua orang tua saya Bapak H. Ma'ruf dan ibu Hj Badriyah yang telah memperjuangkan materi dan doanya.
7. Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung yang telah menjadi wadah saya dalam mengajar sekaligus tempat tinggal saya.
8. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Fakultas Syari'ah yang selalu membantu dan *mensupport* penulis dalam melakukan penelitian.
9. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam *Ukhwah Islamiyyah*.

Semoga Allah SWT senantiasa mencatat amal baik kita dan selalu memberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Bandar Lampung, 7 Juli 2023

Penulis,

M. Nur Tamam

NPM 1721020348



DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SUAT PERNYATAAN | iii |
| SURAT PERSETUJUAN | iv |
| SURAT PENGESAHAN..... | v |
| MOTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian..... | 9 |
| D. Rumusan Masalah..... | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Manfaat Penelitian | 11 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 12 |
| H. Metode Penelitian | 14 |
| I. Sistematika Pembahasan | 17 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. <i>Fiqih Siyazah dan Siyazah Tanfidziyah</i> | 19 |
| 1. Pengertian <i>Fiqih Siyazah dan Siyazah Tanfidziyah</i> | 19 |
| 2. Ruang Lingkup Ruang Lingkup dan Kajian <i>Tanfidziyah</i> | 22 |
| B. Lembaga <i>Syura</i> | 23 |
| 1. Definisi Lembaga <i>Syura Ahl al-Hall Wa al- 'Aqd</i> | 23 |
| 2. Sejarah Terbentuknya Lembaga <i>Syura Ahl al-Hall Wa al- 'Aqd</i> | 30 |
| 3. Keanggotaan Lembaga <i>Syura Ahl al-Hall Wa al- 'Aqd</i> | 32 |
| 4. Kewenangan dan Tugas Lembaga <i>Syura Ahl al- Hall Wa al- 'Aqd</i> | 34 |
| C. Teori <i>Check And Balances</i> | 39 |
| 1. Definisi <i>Check And Balance</i> | 39 |
| 2. Prinsip <i>Check And Balances</i> | 40 |

| | |
|--|----|
| 3. Penerapan Sistem <i>Check And Balances</i> di Indonesia | 43 |
|--|----|

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia..... | 47 |
| B. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... | 52 |
| C. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... | 54 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Analisis fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai <i>Checks And Balances</i> dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... | 59 |
| B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai <i>Checks And Balances</i> | 64 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Simpulan | 67 |
| B. Rekomendasi..... | 68 |

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai *Check And Balances* Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyasah*. Definisi *Fiqh Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah pengelolaan permasalahan umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemalahatan dan terhindar dari kemudharatan.¹ *Fiqh Siyasah* dalam penelitian adalah *Fiqh Siyasah* Tanfidziyah yang membahas tentang pelaksanaan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adalah sebagai Lembaga Legislatif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki tiga fungsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan

¹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi DPR dilaksanakan dalam rangka untuk representasi rakyat dan untuk memberikan dukungan upaya pemerintah pula dalam pelaksanaan politik luar negeri sebagaimana dalam pengaturan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini menjelaskan ada atau tidaknya mekanisme *Checks And Balances* terhadap fungsi DPR dengan Lembaga Negara yang turut menyertai dalam pelaksanaannya.

3. *Checks and Balances*. Menurut pendapat Miriam Budiarto bahwa ajaran mengenai *Checks And Balances system* ialah sistem pengawasan dan keseimbangan diantarbeberapa Lembaga-Lembaga Negara yang mengandaikan adanya suatu kesetaraan serta saling mengawasi masing-masing Lembaga, sehingga tidak akan ada Lembaga yang lebih *Powerfull* dari yang lain.² Maka dari itu, mekanisme *Checks And Balances* dalam penelitian ini adalah memperhatikan hubungan DPR dengan Lembaga Negara lain dalam menjalankan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disusun untuk meningkatkan peran, fungsi dan tanggung jawab Lembaga permusyawaratan rakyat, Lembaga perwakilan rakyat, Lembaga perwakilan daerah, sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 juga mengatur secara komprehensif dimana tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan Lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang lebih bersifat *Komprehensif*.

² Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila: Kumpulan Karangan Prof. Miriam Budiarto* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 227.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berdemokrasi konstitusional terdiri dari tiga cabang kekuasaan yakni, kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dengan berdasarkan pada mekanisme *Checks And Balances* guna mewujudkan kekuasaan yang dibatasi konstitusi dan berimbang dalam setiap pelaksanaannya. Salah satu gagasan perubahan yang ketika itu ditawarkan adalah usulan mengenai mekanisme *Checks And Balances* dalam sistem politik serta ketata negaraan. Usulan ini penting artinya karena selama kedua era Orde, yakni Orde Lama dan Orde Baru sebelumnya tidak ada suatu mekanisme *Checks And Balances*. Seperti halnya pada pembuatan undang-undang misalnya, seluruhnya didominasi oleh Eksekutif, baik proses inisiatifnya maupun pengesahannya. Selama era Orde Baru, tidak pernah ada rancangan undang-undang datang dari inisiatif DPR.

Rancangan undang-undang yang semula berasal dari Presiden juga pernah ditolak untuk disahkan oleh Presiden sendiri setelah disetujui oleh DPR melalui pembahasan bersama pemerintah selama tidak kurang dari delapan bulan. Lembaga Eksekutif yang mendominasi dalam membuat, melaksanakan maupun memberikan tafsir pada undang-undang, sehingga menjadi kuat didalam sistem politik yang *Executive Heavy* dikarenakan tidak adanya suatu Lembaga pembatal undang-undang.³

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi perubahan yang menganut doktrin pada pemisahan kekuasaan. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan pada kekuasaan tertinggi oleh MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Hal ini

³Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 67-68.

menyebabkan ketidak-adanya saling mengawasi serta saling mengimbangi (*Checks and Balances*) pada beberapa institusi ketatanegaraan;

2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberi kekuasaan besar kepada kekuasaan Eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut oleh Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 adalah bentuk dominasi Eksekutif (*Executive Heavy*) bahwa, Presiden mendominasi kekuasaan. Presiden menjalankan pemerintahan (*Chief Executive*) dengan memiliki hak *Prerogatif* (sebagaimana memberi grasi, amnesti, abolisi serta rehabilitasi) dan kekuasaan Legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu tertulis jelas dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen yang berbunyi Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR. Kedua cabang kekuasaan Negara yang harusnya dipisah serta dijalankan pula oleh Lembaga Negara yang berbeda namun, berada pada Presiden yang menyebabkan tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*Checks and Balances*) dan berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter;
3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat beberapa pasal yang luwes dan mampu menimbulkan perbedaan tafsiran (*Multitafsir*);
4. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden dalam pengaturan pada berbagai hal penting dengan adanya undang-undang. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden turut memegang kekuasaan Legislatif sehingga Presiden. Maka, menyebabkan pengaturan mengenai MPR, DPR, BPK maupun MA, Hak Asasi Manusia serta pemerintah daerah disusun oleh Presiden ketika mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR;
5. Rumusan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai semangat penyelenggara Negara belum mencukupi dalam

ketentuan konstitusi yang mencantumkan aturan dasar mengenai supremasi hukum, kehidupan yang demokratis, penghormatan hak asasi manusia, pemberdayaan rakyat hingga otonomi daerah. Hal itu membuka kesempatan bagi perkembangan praktik penyelenggara Negara yang bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain tidak adanya saling *Checks And Balance* antar Lembaga Negara serta kekuasaan terpusat kepada Presiden.

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Lembaga yang lebih demokratis, efektif dan *akuntabel*. Demokrasi Indonesia dikenal dengan demokrasi konstitusional yaitu pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintah dibatasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemisahan kekuasaan sebagaimana konstitusi Indonesia adalah implementasi konsep Negara hukum demokratis berprinsip *Checks And Balances* yaitu adanya perimbangan kekuasaan di antara cabang kekuasaan yakni masing-masing kekuasaan dapat diawasi oleh kekuasaan lainnya atau saling mengawasi dan mengimbangi, sebagaimana lazim terjadi pada sistem pemerintahan otoriter dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*) dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan menggunakan fungsi pengawasan secara konstitusional, pengaturan fungsi pengawasan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPR memiliki tiga fungsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diantaranya fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Ketiga fungsi DPR ini dilaksanakan bertumpu pada mekanisme *Checks And Balances* kepada beberapa Lembaga Negara lainnya, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan pengawasan DPR dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan tentang berbagai tugas DPR, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

DPR sebagai Lembaga Legislatif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki tiga fungsi dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.”

Hakikatnya fungsi utama Parlemen adalah fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Fungsi tambahan yang terkait dengan kedua fungsi tersebut adalah fungsi anggaran (*Budgetting*). Pelaksanaan kedua fungsi utama dibidang pengawasan dan legislasi menjadikan kedudukan DPR menjadi sangat kuat. Instrumen yang digunakan oleh DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya kinerja pemerintahan secara efektif adalah hak *budget*, hak interpelasi, hak angket serta hak-hak lainnya yang dicantumkan dalam UUD NRI 1945. Menilik bahwa DPD masih ditempatkan pada posisi yang lemah karena hanya memberikan pertimbangan ketika pembahasan rancangan undang-undang APBN. Selain kedua fungsi tersebut, DPR memiliki fungsi pengawasan yang

sebagai pertanda adanya mekanisme *Checks And Balances* dalam sistem ketataNegaraan di Indonesia serta diselenggarakan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Pengawasan untuk kinerja Presiden merupakan bentuk dari pengawasan antara Lembaga Legislatif terhadap Eksekutif. Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya adalah bahwa, Presiden maupun Wakil Presiden juga dapat diberhentikan pula oleh MPR atas usulan DPR jika terbukti telah melanggar hukum, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. Pendapat/usul DPR inilah adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR. Dalam hukum ketata Negara, istilah pengawasan merujuk pada kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin keterlaksanaanya penyelenggara Negara oleh berbagai Lembaga Negara sesuai dengan pengaturan yang berlaku.⁴

Fungsi legislasi DPR sebagai perwujudan selaku lembaga pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, meskipun begitu Presiden tetap mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Tetapi khusus mengenai rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan serta belanja Negara, hanya Presidenlah yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengajuan rancangannya. Hal ini bertumpu pada mekanisme *Checks And Balances* sebagai pemberian kewenangan yang sama dan berimbang kepada DPR dan Presiden. Selain itu, beberapa hak mutlak (*Prerogatif*) Presiden yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah perubahan telah terjadi sedikit pengurangan yang dilihat dari adanya keterlibatan DPR, baik harus mendapatkan persetujuan DPR atau sekedar meminta pertimbangan saja.⁵

⁴ Sri Soemantri, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun kembali ke Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 285.

⁵ *Ibid.*

Terkait dengan fungsi DPR selanjutnya adalah sebagaimana dalam ketentuan pasal 20 A ayat (1) menegaskan salah satu fungsi DPR adalah fungsi anggaran yang menurut pasal 23 ayat (2) peran DPR adalah melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara yang telah Presiden ajukan. Dari rumusan pasal-pasal tersebut juga diperoleh tiga hal pokok, yaitu Presiden merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan rancangan APBN, DPR merupakan Lembaga Parlemen yang membahas rancangan APBN tersebut dengan pertimbangan DPD, rancangan APBN tidak boleh tanpa persetujuan DPR. Apabila DPR tidak menyetujui, maka pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. Mekanisme tersebut menempatkan DPR pada posisi yang kuat dalam pembahasan rancangan APBN.⁶ Melihat konteks fungsi anggaran atau hak *budget*, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa fungsi anggaran masuk kedalam fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, karena fungsi anggaran sendiri selalu dituangkan kedalam bentuk undang-undang dan pelaksanaannya haruslah mendapatkan pengawasan oleh Lembaga Parlemen pula.⁷

Dewan Perwakilan Rakyat juga disebut *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dalam kitab-kitab para ahli *Fiqih* setelah masa Rasulullah saw. Para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka dan mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikannya yang terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat menguatkan kekuasaan besar yang dimiliki kelompok *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dan jelas menunjukkan bahwa merupakan Lembaga Legislatif.⁸

Tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan

⁶Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 4.

⁷Ibid, 13.

⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 79.

undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja. Tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan maupun mengimbangi atas kewenangan Legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai *Check and Balances* Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan mengarah pada pokok pembahasan, yaitu fungsi DPR sebagai *Check And Balances* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan tinjauan *Fiqh Siyasah* nya. Adapun sub-Fokus pembahasan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Kedudukan DPR dalam ketatanegaraan Indonesia.
3. Lembaga *Syura* menurut *Fiqh Siyasah*.

4. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap fungsi DPR sebagai *Check And Balances* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut serta identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah, diantaranya meliputi:

1. Bagaimana fungsi DPR sebagai *Check And Balances* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap fungsi DPR sebagai *Check And Balances* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat rumusan tentang tujuan yang akan dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Rumusan tujuan penelitian harus bertolak dan relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan fungsi DPR sebagai *Check And Balances* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap fungsi DPR sebagai *Check And Balances* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai *Check And Balances* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semoga mampu memperluas wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu-ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai acuan oleh peneliti lain dengan kajian yang berbeda terkait dengan tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai *Check And Balances* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

G. Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan

Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dijelaskan.

1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemerintah setelah Amandemen UUD 1945. Skripsi oleh Meigel Rio M. Lombo, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Penelitian ini menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi badan Legislatif dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 setelah amandemen dan menjelaskan mengenai bagaimana upaya meningkatkan kinerja DPR terutama dalam melakukan fungsi legislasi atau kekuasaan membentuk undang-undang. Penelitian ini lebih memfokuskan pada fungsi-fungsi beserta tugas dan kewenangannya sebagai Lembaga perwakilan rakyat DPR dan DPRD.⁹
2. Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan *Checks And Balances*". Jurnal oleh Titik Triwulan Tutik, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan DPD dan DPR yang setara sebagai Lembaga perwakilan rakyat serta fungsi DPR sebagaimana DPR, namun terbatas sehingga menempatkan posisi DPD menjadi lemah dengan memperhatikan sistem bikameral yang dianut di Indonesia.¹⁰

⁹Meigel Rio M. Lombo, "*Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemerintah setelah Amandemen UUD 1945*" (Skripsi--Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2016).

¹⁰Titik Triwulan Tutik, "*Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balances*" (Jurnal--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

3. Prinsip *Checks And Balances* dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi terhadap Usulan Perubahan kelima UUD NRI tahun 1945). Jurnal oleh Sofyan Hadi, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya. Penelitian ini membahas struktur dan kewenangan Lembaga perwakilan rakyat secara keseluruhan yakni, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Namun apabila ditinjau pada fungsi yang setara maka Lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua kamar (*Bicameral*), yakni DPR dan DPD. Disamping itu juga menjelaskan terkait usulan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada struktur dan kewenangan Lembaga perwakilan rakyat. Dalam pendapatnya dari usulan perubahan tersebut diwujudkan dengan mereposisi kedudukan dan kewenangan DPD, sehingga memiliki fungsi dan kewenangan yang setara dengan DPR.¹¹
4. Amandemen UUD NRI tahun 1945 Menghasilkan Sistem *Checks And Balances* Lembaga Negara. Jurnal ini ditulis oleh Taufiqurrohman Syah, Fakultas Hukum UI Jakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa UUD NRI tahun 1945 dan perubahannya itu telah mengatur mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan yang berimbang. Penelitian ini lebih memfokuskan kedudukan dan kewenangan Lembaga Negara hasil amandemen pada mekanisme *Checks And Balances* serta tinjauan beberapa ketentuan hukum baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen seperti reposisi MPR, kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan Presiden dan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.¹²

¹¹Sofyan Hadi, "*Prinsip Checks and Balances dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi terhadap Usulan Perubahan kelima UUD NRI tahun 1945)*" (Jurnal--Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, Surabaya, 2013).

¹²Taufiqurrohman Syah, "*Amandemen UUD NRI tahun 0911 Menghasilkan Sistem Checks and Balances Lembaga Negara*" (Jurnal--UI Jakarta, 2009). 64.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

1). Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penulisan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap penelitian sehingga data dapat diperoleh dan dibahas. Metode penelitian memuat uraian tentang data yang dikumpulkan yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.¹³ Penelitian ini menggunakan suatu metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis data melalui metode penelitian pustaka. Berikut adalah tahapan-tahapan metode penelitian pustaka: Data yang Dikumpulkan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

2. Sumber Penelitian

Sumber data berisi tentang uraian darimana data diperoleh berdasarkan karakteristik dan klasifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁴ Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

¹³*Ibid.*

¹⁴King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Bandung: Penerbit Nusa Penida, 2017), 14

1). Sumber data primer

Yaitu berupa bahan-bahan data yang mengikat dan bersifat resmi serta terdiri dari berbagai ketentuan pengaturan perundang-undangan, meliputi:

1. Al- Quran Terjemah Kemenag edisi penyempurnaan 2019.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.
5. Hadist Ahkam.

2). Sumber data sekunder,

Sumber yang mencantumkan beberapa literatur maupun buku-buku, Skripsi-skripsi terdahulu, jurnal, artikel dan berita media lainnya baik secara offline ataupun online yang relevan dengan penelitian ini serta didukung dengan pemikiran para ahli yang berhubungan penelitian yang di tulis.

3). Data Tersier

Sedangkan sumber data tersier merupakan data tambahan yang mendukung data primer dan sekunder yang dimana bersumber dari kamus hukum, gambar, video,daftar pustaka buku.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menguraikan metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Penulis menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah

dokumen, arsip hingga beberapa referensi lain yang relevan. Selain itu, juga digunakan teknik *Library Research* yaitu merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, merangkum, menelaah maupun mencatat secara kepustakaan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Suatu bentuk kajian informasi dalam bentuk tulisan dari berbagai macam sumber kemudian diperluas dalam penelitian Hukum *Normatif*.¹⁵

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data dikumpulkan seperti di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandataan data (*Coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

5. Metode Analisis Data.

Merupakan data yang diperlukan dan terkumpul selanjutnya diuji dengan menggunakan statistik untuk dapat menarik simpulan dari data tersebut. Teknik analisis data dengan cara menganalisis berbagai data yang telah dikumpulkan penulis, dalam hal ini terkait tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *Check And Balances* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 165.

Perwakilan Rakyat Daerah.

Teknik *Komperatif* analisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu membahas dari berbagai hal yang umum kemudian dianalisis hingga sampai dengan hal-hal khusus.¹⁶ Digunakan oleh penulis untuk menghimpun berbagai data maupun menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu simpulan pemahaman secara keseluruhan serta mendetail dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Sebelum menuju pembahasan secara terperinci dari bab ke bab, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Sebab dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk mengetahui materi yang ada di dalamnya secara *Integral*. Dalam memaparkan skripsi ini maka, penulis menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisikan bab pendahuluan dari pembahasan skripsi yang berisi garis besar penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori memuat beberapa landasan teori terkait penelitian yang dirumuskan. Dalam hal ini, akan dijelaskan berdasarkan definisi teori *Checks And Balances*

Bab III Deskriptif Objek Penelitian mengenai kedudukan dan fungsi DPR berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁶*Ibid.*, 166.

Bab IV Analisis Penelitian terhadap fungsi DPR sebagai *Checks And Balances* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan meninjau *Fiqh Siyasah*.

Bab V adalah bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari pembahasan penelitian secara keseluruhan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini dengan disertai penyampaian rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *Checks And Balances* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut sudah sesuai dengan prinsip *Check And Balance* DPR terhadap Lembaga Eksekutif, Lembaga Yudikatif dan Lembaga Negara lainnya yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi diperkuat dengan adanya penegasan kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang dan MK sebagai Lembaga penguji undang-undang tersebut, fungsi anggaran DPR lebih kuat dibanding DPD. Adapun fungsi pengawasan dipertegas dengan adanya hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.
2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *Checks And Balances* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditinjau dengan *Fiqh Siyasa* sudah sesuai dengan prinsip Hukum Islam yaitu *Amr Ma'ruf Nahyi Munkar*. Selain itu adanya prinsip musyawarah juga mengemukakan produk hukum atau peraturan haruslah melalui musyawarah untuk merumuskan melalui keputusan bersama, fungsi DPR serupa dengan beberapa Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai

Lembaga pembuat undang-undang serta mengawasi kebijakan penguasa dan melakukan musyawarah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa apa yang diharapkan Negara dalam memberikan kewenangan suatu Lembaga Negara sesuai dengan mekanisme *Checks and Balances*, terutama pada fungsi DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun yang patut diperhatikan ialah pelaksanaan dari fungsi DPR sendiri yang masih belum optimal dikarenakan banyaknya faktor, seperti kualitas sumber daya manusia serta kedudukan Lembaga Negara yang turut terlibat dalam pelaksanaan fungsi DPR, ataupun fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi tersebut.



DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad bin Muhammad al-Fayyūmī, al-Mishbah al-Munir
Kairo: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1986.
- Ali Syafa'at, Muchammad, *Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia* Malang: UB Press, 2010.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam (Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayahud Diniyyah)* Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- al-Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami Beirut*: Dar al-Fikr, 2001.
- Budiardjo, Miria, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila: Kumpulan Karangan Prof. Miriam Budiardjo* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Bustamin, Rony Jaya "Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 18 No 2, 2010, <http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/juris/article/view/1740>.
- Gaffar, Afan, 2, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Syofyan, *Prinsip Checks and Balances dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi terhadap Usulan Perubahan kelima UUD NRI tahun 1945)*, Jurnal--Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, Surabaya, 2013.

- Imran, Muhammad, *Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam*, Jurnal IUS, No. 7, Vol III, April, 2015.
- Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi pertama* Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Jailani, H. Imam Amrusi, et al, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2005), 79.
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mahmudunnasir, Syed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* (Adang Afandi) Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia* Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018.
- Manzhur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar Shadir, 1968), Vol. 6, no 1
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2008.
- Maududi, Abul A'la al, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Asep Hikmat) Bandung: Mizan, 1995.
- Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 praamandemen.

Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 praamandemen.

Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 praamandemen.

Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 praamandemen.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 *Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dae

Rahmatullah, Indra, *Rejuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Jurnal Cita Hukum*, No.2, Vol 1, Desember, 2013.

Rio, Meigel, M Lombo, "*Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemerintah setelah Amandemen UUD 1945*" Skripsi--Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2016.

Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Samuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terhadap Pemilu dan Politik* Jakarta: GOZIAN Press, 2013.

Soemantri, Sri, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun kembali ke Undang-Undang Dasar 1945* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Sulaiman, King Faisal, *Teori dan Hukum Konstitusi* Bandung: Nusa Media, 2017.

Sunarto, “*Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, *Masalah- Masalah Hukum*, No. 2, Jilid 45 April, 2016.

Suntana, Ija, *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam* Bandung: PT Reflika Editama, 2007.

Suntana, Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* , Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Susanto, Mei, *Hak Budget Parlemen di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Sutopo,Umarwan, *Fiqh siyasah*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2000.

Syah, Taufiqurrohman, *Amandemen UUD NRI tahun 0911 Menghasilkan Sistem Checks and Balances Lembaga Negara*” *Jurnal--UI Jakarta*, 2009.

T.A Legowo, *Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi* Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2008.

Tutik, Titik Triwulan, “*Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balances*” (*Jurnal--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2012).